



PUTUSAN

NOMOR 348/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SIGIT EKO WAHYUDI Bin Alm PAIDI;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 16 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. KP. Batu Tumbuh RT.009/RW.04 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja –Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 14 Februari 2019 Nomor : Sp.Kap/09/II/2019/Sek/Klb dan ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2019 yang akan berakhir pada tanggal 14 Nopember 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 348/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus pada tanggal 15 Juli 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 15 April 2019 Nomor Reg Perkara PDM-213/JKTUT/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SIGIT EKO WAHYUDI Bin Alm PAIDI, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jl. Raya Semper Plumpang depan RS. Mulyasari Kel. Tugu Selatan Kec. Tugu Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 saat saksi RIO GORGA bersama saksi ALFIAN SETIAWAN (petugas Polsek Kawasan Kalibaru) mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Raya Plumpang Semper Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib saat petugas Kepolisian tersebut melaksanakan observasi ditempat tersebut lalu melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Semper Plumpang depan RS. Mulyasari Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, karena mencurigakan maka petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia Type C200S warna putih milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis kristal warna putih / shabu dengan berat bruto 0,25 gram. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. ACHMAD Alias ANDRES (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara terdakwa menghubunginya melalui Akun Facebook untuk memesan shabu setelah shabu sudah ada, terdakwa janji bertemu disekitar rumah Sdr. ACHMAD Alias ANDRES, kemudian setelah bertemu Sdr. ACHMAD Alias

Halaman 2 Putusan Nomor 348/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRES (belum tertangkap) memberikan pesanan paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang pembayarannya kepada Sdr. ACHMAD Alias ANDRES (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0849/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 05 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0454 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SIGIT EKO WAHYUDI Bin Alm PAIDI, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jl. Raya Semper Plumpang depan RS. Mulyasari Kel. Tugu Selatan Kec. Tugu Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 saat saksi RIO GORGA bersama saksi ALFIAN SETIAWAN (petugas Polsek Kawasan Kalibaru) mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Raya Plumpang Semper Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib saat petugas Kepolisian tersebut melaksanakan observasi ditempat tersebut lalu melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Semper Plumpang depan RS. Mulyasari Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, karena mencurigakan maka petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia Type C200S warna putih milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis kristal warna putih / shabu dengan berat bruto 0,25 gram. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0849/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 05 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0454 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 15 Juli 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-213/JKTUT/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT EKO WAHYUDI Bin Alm PAIDI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang "tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ";

Halaman 4 Putusan Nomor 348/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar maka denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Kristal warna putih / shabu dengan berat brutto 0,25 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type C200S warna putih ;**dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2019 Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT EKO WAHYUDI Bin Alm PAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tananaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT EKO WAHYUDI Bin Alm PAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Kristal warna putih / shabu dengan berat brutto 0,25 gram ;

Halaman 5 Putusan Nomor 348/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type C200S warna putih ;
dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Telah membaca pula :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2019 Nomor 53 /Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing tanggal 2 September 2019 ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2019 nomor : 513/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr sudah beralasan hukum karena sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar di dalam putusan nya, sedangkan mengenai alasan yang lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil ;

Halaman 6 Putusan Nomor 348/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2019 Nomor 513/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2019 Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dikuatkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2019 Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah Tahanan Negara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 , oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku

Halaman 7 Putusan Nomor 348/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M..HUM.** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **ENGKUS AGUSTINA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD YUSUF S.H.,M.HUM.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, S.H.,M.H.